



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAMBANG ULANG

Jalan A. Yani Km 49 Tambang Ulang

## **SURAT EDARAN**

NO.354/ 24 /Kec. Tb. Ulang/2022

### TENTANG


**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBANG  
ULANG KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022**

- Dasar Hukum :
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 143,tambahan lembaran Negara RI nomor 5062)
  2. Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN)
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditempat kerja
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ( Berita Negara RI tahun 2003 nomor 352 )
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 50 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di lingkup Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 25)
  7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
  8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121).

Sehubungan dengan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh karyawan/karyawati lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Setiap Karyawan/karyawati dilingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Seluruh Karyawan/karyawati bersama sama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan wajib melaporkan kepada Camat Tambang Ulang apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.
4. Seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut diminta dapat bekerja cerdas, professional dan mempunyai integritas yang tinggi serta dapat mentaati seluruh peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tambang Ulang  
pada tanggal : 19 April 2022

Camat Tambang Ulang  
  
ADE GUMILAR, SSTP  
NIP. 19841125/200312 1 001